

**AKAD MUDHARABAH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah
IAIN Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

RANDI SISWANTO

NIM 1611140190

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Randi Siswanto, NIM 1611140190 dengan judul

“Akad Mudharabah Perspektif Imam Syafi’i (Studi Pada Produk Pembiayaan
BMT Al-Muwanah IAIN Bengkulu)” program studi Perbankan Syariah Fakultas


Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran dari
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak
untuk dijadikan bahan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2020 M

Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Yunida Een Fryanti, M.Si.
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagardewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Akad Mudharabah Perspektif Imam Syafi’i (Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu)”, oleh Randi Siswanto NIM. 1611140190, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Februari 2021 M / 05 Rajab 1442 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 01 Maret 2021 M


17 Rajab 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Desi Isnaini, MA
NIP. 19741202200642001


Penguji I


Desi Isnaini, MA
NIP. 19741202200642001


Sekretaris


Rizky Hariyadi, MAcc
NIP. 198711262019031004

Penguji II


Khairiah El Wardah, MAG
NIP. 197808072005012008

Mengetahui
Dekan


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Akad Mudharabah Perspektif Imam Syafi'i (Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Desember 2020 M

6 jumadil Awal 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Randi Siswanto

NIM 1611140190

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Daud dan Ibunda Eli yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, membiayai serta senantiasa berdoa untuk keberhasilan anak-anaknya. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki, keberkahan umur kepada Ayahanda dan Ibunda serta berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.
- ❖ Untuk Kakak-kakakku yang tersayang terimakasih atas dukungan, motivasi, doa.
- ❖ Untuk keluarga besar ku semuanya terimakasih atas doa-doa dan semangat yang telah kalian berikan diberikan selama ini.
- ❖ Sahabat-sahabat, Rafki, Erik, Siti, Nina, Seli, kalian sudah seperti keluarga bagiku, terimakasih banyak atas waktu yang telah kalian berikan selama ini, suka duka canda tawa telah kita lewati bersama. Kalian mengajarkan banyak hal kepadaku dan terimakasih kalian telah menjadi sahabat sekaligus keluarga terbaik bagi ku.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2016 Kelas F.
- ❖ Keluarga satu atap ku KKN Desa Tanggo Rasso Kelompok 07.
- ❖ Kampus Hijau IAIN Bengkulu, Almamater, nusa dan bangsa.

ABSTRAK

Akad Mudharabah Prespektif Imam Syafi'i (Studi Pada Produk Pembiayaan
BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu)

Oleh Randi Siswanto, NIM 1611140190

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Akad Mudharabah Perspektif* Imam Syafi'i pada Produk Pembiayaan BMT AL-Muawanah IAIN. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan. Pembiayaan *mudharabah* di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu merupakan kerja sama pemilik modal kepada pengelola modal untuk dipergunakan. Sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan dalam bentuk persentase. Berdasarkan Produk pembiayaan *Mudharabah Perspektif* Imam Syafi'i modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan lain sebagainya, hal inipun sama pelaksanaan akad *Mudharabah* Al-Muawanah IAIN Bengkulu, yang mana modal harus berupa uang dan tidak berbentuk barang.

Kata Kunci : Mudharabah, BMT, Imam Syafi'i

ABSTRACT

Imam Syafi'i Perspective Mudharabah Akad (Study on Financing Products

BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu)

By Randi Siswanto, NIM 1611140190

This study aims to determine the Imam Syafi'i Perspective Mudharabah Akad on Financing Products of BMT AL-Muawanah IAIN. This type of research is field research (Field Research). This research is descriptive in nature, which aims to describe, record, analyze, and interpret. Mudharabah financing at BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu is a cooperation between the owner of the capital and the capital manager to be used. As a business, provided that if the business produces results, the results are divided based on an agreement in the form of a percentage. Based on the Imam Syafi'i Perspective Mudharabah financing product, capital must be in the form of cash, such as dinars, dirhams, rupiah, or dollars and so on, this is the same as the implementation of the Mudharabah Al-Muawanah IAIN Bengkulu agreement, where capital must be in the form of money and not in the form of goods. .

Keywords: Mudharabah, BMT, Imam Syafi'i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Pelajar BPRS Adam Bengkulu Dalam Meningkatkan Nasabah Dengan Analisis SWOT (Studi BPRS Adam Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhamad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membagikan ilmunya.
4. Yosy Arisandy, M.M, ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya
5. Dr. Nurul Hak, M. A. selaku Pembimbing I yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini serta memberikan semangat, arahan dan motivasi kepada saya.
6. Yunida Een Fryanti, M. Si. selaku pembimbing II yang banyak mengajarkanku dan dengan sabar membimbing saya dalam memberikan arah pembuatan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tuaku yang menjadi penyemangat dan yang telah mendukung saya sepenuhnya baik materil maupun doa yang tak pernah putus mendoakan anaknya dalam perjuangan mencapai gelar S.E

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulis kedepan.

Bengkulu, 21 Desember 2020 M

Jumadil awal 1441 H

Randi Siswanto

NIM. 1611140190

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Penelitian Terdahulu | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 10 |
| 2. Waktu dan Lokasi Penelitian | 11 |
| 3. Informan Penelitian | 11 |
| 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 11 |
| 5. Teknik Analisis Data | 12 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Pengertian Akad Mudharabah..... | 16 |
| B. Jenis-jenis Akad Mudharabah | 18 |
| 1. Mudharabah Mutlaqah | 18 |
| 2. Mudharabah Muqayyadah..... | 18 |
| C. Landasan Hukum Mudharabah | 19 |
| D. pembiayaan | 24 |
| E. Mudharabah Prespektif Imam Syafi'i | 26 |

| | |
|--|----|
| F. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) | 29 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | |
| A. Imam Syafi'i | 41 |
| B. Sejarah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu | 50 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| A. Hasil penelitian | 56 |
| B. Pembahasan | 59 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 : Pengurusan BMT IAIN Bengkulu | 55 |
|--|----|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul

Lampiran 2 : Lembar hadir Semprop

Lampiran 3 : Lembar Bimbingan

Lampiran 4 : Lembar Penunjukan Pembimbing

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹ Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berdasarkan *asas tauhid* yang bertujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individual dan masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan serta ketentraman, menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah SWT.²

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan yang berusaha menyediakan layanan-layanan yang bebas bunga kepada para nasabah. Para pendukung perbankan Islam berpendapat bahwa bunga adalah *riba* dan karenanya menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Sikap terhadap hubungan seperti ini mendorong beberapa sarjana dan praktisi perbankan Muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat guna mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 5

² Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2004, h. 116

ajaran-ajaran hukum Islam, khususnya aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba. Selain itu, berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan syariah harus dilakukan dengan berlandaskan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (bagi hasil). *Syirkah* dan *mudharabah* mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan perbankan bebas bunga.³

Akad merupakan pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴ Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).⁵

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama *fikih* mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan

³ Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Terj. Fakhriyah Mumtihan (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), h. 1

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.63

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, h. 63

bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh beberapa ulama.

Penerapannya menurut imam Syafi'i *mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.⁶

BMT Al-Muawanah adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*. BMT Al-Muawanah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan terpadu, yakni tidak hanya mengelola keuangan simpanan anggota, baik simpanan pokok atau simpanan wajib, melainkan dalam mengelola tabungan dengan sistem syariah, juga menerima mengelola *zakat*, *infaq*, *sodaqah* dan *wakaf* uang untuk di produktifkan disinilah makna *zakat produktif* maupun *wakaf produktif*.⁷

⁶ Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta) h 21

⁷ Wawancara dengan Ibu Fatimah, tanggal 20 Februari 2021 selaku Direktur BMT Al-Muawanah

Namun dalam prakteknya BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu minim mendapatkan nasabah pembiayaan *mudharabah*, padahal seharusnya *mudharabah* adalah pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat *produktif*, yaitu dengan adanya suatu usaha yang dilakukan pengelola untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi antara pengelola dan pemilik modal. *Nisbah* bagi hasil dalam praktek *mudharabah* yang terjadi di BMT pun sudah ditentukan oleh pihak BMT.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Akad Mudharabah Perspektif Imam Syafi’i (Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas adalah Bagaimana Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Di BMT IAIN Bengkulu Dalam Perspektif Imam Syafi’i

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Akad *Mudharabah Perspektif* Imam Syafi’i dalam Pelaksanaan Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Akad *Mudharabah Perspektif* Imam Syafi’i (Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu)

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Akad *Mudharabah Perspektif* Imam Syafi'i (Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muwanah IAIN Bengkulu)

b) Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan pembandingan bagi peneliti yang penelitian sejenis

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Rahman Ambo Masse (2010) yang berjudul Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. Berdasarkan hasil penelitian Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan terhadap perbedaan mendasar konsep mudharabah yang tertuang dalam kajian fiqh klasik dengan yang diperaktekkan pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan tersebut terlihat pada pemberian modal kerja, pengelolaan manajemen usaha, pembatasan jangka waktu mudharabah, pola mudharabah yang diterapkan, serta jaminan atas harta mudharabah. Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip prudential ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep mudharabah, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan pengkerdilan akan konsep fiqh klasik, tapi konsep

tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi sosio-kultural kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep-konsep muamalah dalam fiqh klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad yang memang harus terus dihidupkan.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada objek dan tempat yang diteliti. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas akad *mudharabah*

2. Midza Dwi Annisa (2017) yang berjudul Analisis Produk *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung). Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah dalam melihat perkembangannya produk *mudharabah* khususnya pada pembiayaan dalam periode 2013-2017 terus mengalami naik dan turun (fluktuasi) dapat dilihat dari jumlah nasabah. Pada dasarnya dengan akad *mudharabah* dirasa yang paling tepat untuk melaksanakan pembiayaan, karena sama-sama dapat menguntungkan bagi shahibul maal maupun mudarib. Meskipun terlihat usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami peningkatan dari tingkat penghasilannya berdasarkan modal, kesempatan kerja berdasarkan tenaga kerja/karyawan, serta teknologi, namun produk *mudharabah* khususnya pada pembiayaan sayangnya masih jarang ditemui di lembaga keuangan syariah lainnya.

⁸ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2010

Sedikitnya jumlah nasabah disebabkan dengan adanya hambatan pada BMT terutama pada pembiayaan mudharabah merupakan produk yang resiko sangat besar, kemudian dilihat dari kejujuran antara nasabah dengan BMT, tingginya porsi bagi hasil antara BMT dengan nasabah, serta kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT.⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada objek dan tempat yang diteliti. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas akad mudharabah.

3. Mukti Nelasari (2018) yang berjudul Mutlaqah Dalam Simpanan Berjangka (SIJAKA) Di KSPPS BMT EL Labana Semarang (*Perspektif Manajemen Dakwah*). Hasil penelitian dari Mutlaqah Dalam Simpanan Berjangka (SIJAKA) DI KSPPS BMT EL Labana Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah) adalah Implementasi konsep mudharabah mutlaqah dalam simpanan berjangka perspektif manajemen dakwah ini menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan. Perencanaan yang dilakukan manajer yakni bagaimana simpanan berjangka (SIJAKA) dapat menarik bagi para anggota dan calon anggota sehingga akan terkumpul dana yang nantinya dapat disalurkan keberbagai jenis usaha bagi para anggota yang membutuhkan pembiayaan. Salah satu caranya dengan menerapkan konsep akad *mudharabah* mutlaqah pada simpanan berjangka yang bersifat investasi tidak terikat dan dengan pembagian bagi hasil yang cukup besar. Pengorganisasian pada KSPPS

⁹ Mirza Dwi Anisa (2017), *Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung)*. (UIN Raden Intan Lampung, 2017)

BMT El Labana sudah sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing pelaksana/staf. Pelaksanaan yakni dilakukannya ijab kabul mengenai nisbah yang ditawarkan kemudian terjadi kesepakatan. Pengawasan yang dilakukan oleh bagian pembukuan serta manajer untuk mengawasi penerapan konsep mudharabah mutlaqah dalam simpanan berjangka pada KSPPS BMT El Labana Semarang. Faktor pendukung implementasi konsep mudharabah mutlaqah di KSPPS BMT El Labana Semarang yakni legalitas KSPPSS BMT El Labana Semarang melalui Kantor Pelayanan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor: nomor: 14223/BH/KDK.II/X/2009 yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2009. Persyaratan pengajuan simpanan berjangka yang mudah. Sedangkan faktor Penghambat penerapan akad mudharabah mutlaqah di KSPPS BMT El Labana Semarang adalah persaingan dengan pihak koperasi yang lain, kerugian yang dialami pengelola dana berdampak pada penyedia dana atau investor, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah, teknologi yang semakin pesat pertumbuhannya, kantor yang kecil.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada objek dan tempat yang diteliti. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas akad mudharabah

4. Fadillah Ahmad (2018) yang berjudul Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang). Hasil

¹⁰ Mukti Nelasari, *Mutlaqah Dalam Simpanan Berjangka (SIJAKA) Di KSPPS BMT EL Labana SEMARANG (Perspektif Manajemen Dakwah)*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018)

penelitian dari Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang) adalah tabungan mabrur diawali dengan pembukaan rekening tabungan mabrur dengan setoran awal dan secara kontinuu menabung sampai saldo rekening mencapai jumlah yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran porsi haji. Kemudian calon jamaah haji membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Petugas akan menginput data calon jamaah haji, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi *switching* BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) untuk proses pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak print out bukti setoran awal BPIH. Calon jamaah haji segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Penerapan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menggunakan akad mudharabah sesuai dengan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah. Yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan produk tersebut. Dalam tabungan mabrur yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, bank bertindak sebagai mudharib sedangkan

penabung yaitu sebagai shahibul maal. Hal ini sama dengan ketentuan tabungan dengan menggunakan akad mudharabah.¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada objek dan tempat yang diteliti. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas akad mudharabah.

5. Nisrina Mutiara Dewi (2014) yang berjudul Aplikasi Kontrak Mudharabah Di PT. Sarana Multigriya Financial Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. SMF merupakan perusahaan sekunder perumahan yang memberikan refinancing kepada Bank Syariah. refinancing SMF bertujuan untuk mengatasi masalah mismatch funding pembiayaan perumahan di Bank Syariah. penerapan Akad pada kerja sama ini yaitu akad mudharabah. Dengan akad mudharabah maka SMF dan Bank Syariah dapat berinvestasi dari nisbah bagi hasil. Aplikasi akad mudharabah dalam kerja sama ini harus mematuhi peraturan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif . teknik penelitian yang digunakan adalah conten analysis dan metode pendekatan penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data primer yang diambil dari wawancara dan data sekunder draft kontrak, fatwa MUI, studi kepustakaan. Adapun objek yang diteliti adalah prosedur pembentukan akad, isi akad, dan kesesuaian akad pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

Fadillah Ahmad, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank SYARIAH MANDIRI KCP BELITANG)*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)

mudharabah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, prosedur kontrak mudharabah yaitu pertemuan kedua belah pihak untuk negosiasi kemudian mendapatkan kesepakatan. Isi akad *mudharabah* terdiri pendahuluan, isi, penutup. Adapun kesesuaian akad *mudharabah* di SMF pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSNMUI/ IV/2000 di SMF pada umumnya sudah sesuai dengan fatwa MUI. Namun dalam menanggung kerugian dan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* di SMF kurang sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada objek dan tempat yang diteliti. Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas akad mudharabah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan Akad *Mudharabah Perspektif* Imam Syafi'i (Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muwanah IAIN Bengkulu).

b) Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan

¹² Nisrina Mutiara Dewi, Aplikasi Kontrak Mudharabah Di PT. Sarana Multigriya Financial Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, Skripsi(UIN Jakarta,2014)

perhitungan atau di istilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data.¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BMT Al-Muwanah IAIN Bengkulu karena penulis menemukan masalah dengan judul yang akan penulis angkat

3. Subjek atau Informasi Penelitian

Dalam penelitian ini subjek atau informasi yang di butuhkan dalam mencari informasi yaitu Pada Gustia Sunarti, S.H.I selaku Teler BMT Al-Muwanah IAIN Bengkulu

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan jurnal.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau yang didapat secara langsung dari informan atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada Gustia Sunarti, S.H.I selaku teler BMT Al-Muwanah IAIN Bengkulu, yang terkait dengan bahasan pelaksanaan Akad *Mudharabah*..

¹³Lexi J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).hlm.60

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua sesudah data primer. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap seperti buku, dokumentasi, wawancara, brosur, dan laporan-laporan yang bisa di baca dan berkaitan dengan Pembiayaan mudharabah.¹⁴

b. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik

1) Wawancara

Penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang telah dipilih sebagai informan yang sekaligus sumber data yang ingin di ungkapkan.¹⁵ Penelitian melakukan wawancara dengan tatap muka bersama ibu Gustiya Sunarti,S.H.I dalam ruangan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010),hlm.83-84

¹⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),hlm.83

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi untuk memperoleh data yang kongkrit di lokasi penelitian.¹⁶

Observasi awal dilakukan dengan mendatangi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, dan menanyakan tentang akad Mudharabah. Observasi ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada Akad *Mudharabah Perspektif* Imam Syafi'i (Studi Pada Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu

3). Dokumentasi

Suatu metode sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan penelitian ataupun untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan jurnal. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang kantor, tugas pokok dan tata kerja, struktur organisasi, presentasi serta data lain yang mendukung.¹⁷

¹⁶Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),hlm.73

¹⁷Sanapiah Faisal, *Format-format Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),hlm.53

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Komponen dalam analisis data yaitu:

a. *Reduksi Data (Data Reduction)*

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini peneliti memilih mana data yang dibutuhkan dalam kondisi internal dan eksternal.

b. *Penyajian Data (Data Display)*

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam

wawancara dengan informan, dokumentasi baik berupa tabel maupun gambar, serta observasi dilapangan terkait dengan kondisi internal.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan merupakan kredibel.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk penelitian*,(Bandung: CV Alfabeta, 2013),hlm.80. cet ke-11

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Akad Mudharabah

Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad (*al-Aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek *akad*¹⁹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (13) tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syaria^h dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dilakukan dalam berbagai hal, yang salah satunya adalah pembiayaan dalam perbankan²⁰

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian

¹⁹ Isretno, Evita, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya Press, 2011), h. 26.

²⁰ Mudammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), h. 196.

mudharabah dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.²¹

Sudarsono mengatakan juga bahwa *mudharabah* berasal dari kata *adhdharbu fi asdhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qoth''u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah *akad* kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

Dari definisi diatas bahwa akad *mudharabah* merupakan suatu perjanjian kerja sama, dimana bank (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (*mudharib*) dengan tujuan agar dananya dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dengan perjanjian dimana kedua belah pihak sepakati bersama.

²¹ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, h. 58.

²² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 113-116

B. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.²³

Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* dan *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁴ Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana

²³ Isretno, 2011 *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*,..h. 43.

²⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97.

pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank

C. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar *syariah al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini.

1. Landasan akuran

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

Artinya: “*dan dari orang-orang yang berjalan dimukaa bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....*” (Q.S. Al-Muzzammil: 20)

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahkan peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut

kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani).

Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

3. Manfaat Mudharabah

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian produk pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

4. Resiko Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
5. Ketentuan Nisbah Keuntungan Bagi Hasil *Mudharabah*

Dalam ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang *tereksploitasi*. Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik modal (*surplus spending unit*) dan pengelola usaha (*deficit spending unit*). Kerjasama (*partnership*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam adalah qirad atau mudharabah.²⁵

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan return tergantung pada hasil usaha yang

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 26.

benar-benar terjadi. Inilah yang di sebut bagi hasil. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap karena dihitung berdasarkan persentase suku bungatertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.²⁶

Sebagaimana penuturan Ibnu Arabi bahwa transaksi ekonomi tanpa unsu *'iwadh* sama dengan riba *'Iwadh* dapat dipahamis sebagai equivalent countervalue yang berupa resiko (*ghurmi*), kerja dan usaha (*kasb*) dan tanggung jawab (*dhaman*). Menurut Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi *mendefinisikan* riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwadh* (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. *'Iwadh* adalah transaksi bisnis yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti proyek bagi hasil. Dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dengan demikian, jika usaha mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung resiko. Disatu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang

²⁶ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,..h. 59-60

melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan. Selanjutnya terkait dengan ketentuan nisbah keuntungan akad *mudharabah*, menurut Adiwarman A. Karim, dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, menjelaskan bahwa ketentuan nisbah keuntungan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Prosentase, artinya nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.
- b. Bagi untung dan bagi rugi, artinya dalam kontrak *mudharabah*, yang termasuk ke dalam kontrak investasi (*Natural Uncertainty Contacts*), return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Jika laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Namun, jika laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian laba yang kecil pula. Jadi, besarnya keuntungan yang diperoleh bersifat fluktuatif. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Jika bisnis dalam akad *mudharabah* mengalami kerugian dan kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*) bukan akibat kelalaian maupun kecurangan *mudharib*, maka

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah*,..h. 206.

pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

- c. Menentukan besarnya nisbah, artinya besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul maal dan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan lain-lain. Namun, para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya, di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposit dengan jumlah besar. Kondisi ini disebut sebagai nisbah spesial. Sedangkan untuk deposit kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposit boleh setuju atau tidak. Bila deposit setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila ia tidak setuju, maka deposit dipersilakan untuk mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

D. Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga kepada nasabah. Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan dari pihak yang mempunyai kelebihan dana,

berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara 31 lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

Di samping pengertian tersebut di atas, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa.

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiya Bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Muarabahah, salam dan Istisna.
4. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil (Wangsawidjaja, 2012:78)

Pembiayaan adalah tugas utama bank yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit (Karim, 2013:113). Jadi, pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana, untuk digunakan

dalam aktivitas yang produktif, sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

E. Mudharabah Prespektif Imam Syafi'i

Mudharabah diambil dari lafadz *Ad-Drarb Fi Al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang. Adapula yang menyebutkan qiradh dan mudharabah yang berasal dari lafadz *Al-qardhu* yang berarti memotong, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.²⁸

Istilah mudharabah dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan istilah qirad dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.²⁹

Definisi *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan *konsekuensi bisnis* (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian manajerial skill dan

²⁸ 7 Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 223

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 26

waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.³⁰

Para pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa *Mudharabah* aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak *Mudharabah* yang diambil alih pengelolaannya. Misalnya, aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian pihak agen mempunyai tugas menagani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dengan mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan mudharib yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya.

Meskipun demikian, para pengikut mazhab Hanafi memandang *Mudharabah* sebagai suatu bentuk koordinasi perdagangan. Mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi berdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk dikelola dalam *investasi Mudharabah* dengan melalui perhitungan dalam bentuk, pinjaman (*loan*), simpanan (*deposit*), dan *ibda'*. Tujuan dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan resiko kerugian.³¹

³⁰ Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam ...* h 21

³¹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam ...* h 21

1. Akad Mudharabah

penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua, Para ulama telah sepakat bahwa sebelum dilakukan kegiatan usaha oleh pengelola, akad mudharabah tidak mengikat (*ghair lâzim*), dan masing-masing pihak boleh membatalkannya. Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i, meskipun mudharib telah memulai kegiatan usahanya, akad tersebut tetap tidak mengikat (*ghair lâzim*) sehingga setiap saat bisa dibatalkan. Di samping itu, akad tersebut tidak bisa diwariskan³².

2. Modal

Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan lain sebagainya, berkaitan dengan keberadaan dalam *syirkah inān*. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama mudharabah tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Lavla dan Auza'i membolehkan akad *mudhârabah* dengan modal barang Alasan jumhur ulama adalah suatu modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, kawasan barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*,

³² Wahbah Zuhaili, *Fikih Muamalah*, juz 4, hlm.840

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hal itu tetap tidak dibolehkan karena tetap ada ketidakjelasan dalam modal.³³

3. Bagi Hasil

Pembagian keuntungan harus dalam bentuk prosentase, tidak dengan nominal tertentu karena bisa jadi keuntungan yang didapatkan hanya sebesar nominal tersebut. Akibatnya hanya satu pihak yang menikmati keseluruhan keuntungan.

F. BMT

1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (*BMT*)

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wat Tamwil. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha.³⁴ Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (*tashoruf*) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (*ZIS*). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpananlainnyadan tidak

³³ Wahbah Zuhaili, *Juz 4*, hlm 843

³⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwi*, (Yogyakarta: UII Press; 2004), h. 125

bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:

a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta)

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

b. *Baitul mal* (rumah harta)

Baitul mal(rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³⁵

Baitul Maal wattamwil (BMT) juga Merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam

³⁵ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 451

atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.³⁶

Sejak awal berdirinya BMT, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin. BMT, BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan, dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama yaitu berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling menolong antara warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.

Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula BMT yang

³⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 363.

pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau komunitas lokal.³⁷

Fakta-fakta atau fenomena tumbuh dan berkembangnya BMT bisa disebut sebagai gerakan BMT. Penyebutan sebagai gerakan adalah untuk menekankan aspek *idealistik* BMT yang ingin memperbaiki nasib masyarakat golongan ekonomi bawah serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam.

Sebagai *Bait al-Mal*, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengemban amanah, serupa dengan amil zakat menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat dan infak adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam. Ada yang murni bersifat hibah, dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, dan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, diantaranya adalah : bantuan berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa. Yang bersifat pinjaman bergulir biasa diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha. Pada umumnya, dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tidak sekadar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis, bantuan teknis tersebut

³⁷ Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis* Jakarta : MAA Institute, 2007, h.6.

dapat berupa pelatihan. Konsultasi, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran. Adapun kegiatan yang dikembangkan oleh BMT ada beberapa macam, antara lain³⁸:

Pertama, menggalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUM, proyek-proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

Kedua, memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada

Ketiga, mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Keempat, mengembangkan usaha-usaha di sector riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota,

³⁸ Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 45.

misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan, dan lain-lain.

BMT dalam melaksanakan operasionalnya memerlukan modal yang dapat dihimpun sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok khusus (SPK), yaitu simpanan yang merupakan modal awal untuk mendirikan BMT, jumlah tidak terbatas, terserah pada penyimpan akan menyimpan berapa menurut kemampuannya. Jumlah kepemilikan ini tidak mempengaruhi hak suara dalam rapat. SPK ini ditarik dari masyarakat sehubungan dengan adanya pendirian BMT tersebut
- b. Simpanan pokok (SP), merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT, biasanya besarnya sama setiap anggota dan dapat diangsur. Anggota yang telah melunasi SP ini dianggap sebagai anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Bagi yang belum lunas, biasanya dicatat sebagai calon anggota.
- c. Simpanan wajib (SW), merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, penetapan periode pembayaran dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota masing-masing.
- d. Simpanan sukarela (SS), merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada BMT, bisa dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lain yang sah.

- e. Jasa, merupakan produk BMT (sebagai usaha jasa keuangan). Anggota yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan jasa keuangan yang ada di BMT dengan memberi fee kepada BMT.
- f. Wadiah, merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya yang disimpan dalam produk ini adalah dana sosial seperti zakat, infak dan sebagainya.³⁹

Sumber dana BMT berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota, baik dalam bentuk simpanan, deposito maupun bentuk-bentuk utang yang lain. Sumber dana tersebut digunakan oleh BMT untuk membiayai operasional rutin.

2. Prinsip-Prinsip BMT

Dalam melaksanakan ketentuan BMT menggunakan dua prinsip yakni prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah berarti titipan, sedangkan prinsip *wadi'ah* dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT pengembangan prinsip *wadi'ah* menjadi dua bagian yaitu:

- a) *Wadi'ah Amanah* Yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut.

Penyimpanan menitipkan barangnya sematamata karena

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 365.

menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak aman. Atas produk ini BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa tempat penyimpanan. Dalam dunia perbankan produk ini lebih dikenal dengan sebutan *save deposito box*.

- b) *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Yaitu penitipan barang atau uang (umumnya uang), di mana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini di manfaatkan untuk menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk ini untuk menampung titipan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya.

b. Prinsip *Mudharabah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangannya untuk mencari karunia Allah. Yang dimaksud *mudharabah* dalam produk BMT adalah bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). *Mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqah* dan *muqayyadah*.

- a) *Mudharabah mutlaqah* Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan bagi hasil, di mana BMT tidak mendapat pembatasan

apa pun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah diawal akad.

- b) Mudharabah muqayadah (terikat) Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, di mana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad ini, BMT tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. Kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu. Contohnya adalah produk ini adalah, adanya dana program dari pemerintah untuk membiayai program dari pemerintah untuk membiayai program khusus, seperti UKM sentra, dan lain-lain. Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari anggota yang surplus dana.

3. Fungsi BMT

Baitul Mal Wattanwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul

unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).

- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk lembaga/ perorangan
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

C. Peran BMT

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro mislanya denganpembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntutan harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan

evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.⁴⁰

⁴⁰ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 364.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Imam Syafi'i

Imam Syafii ialah imam yang ketiga menurut susunan *tarikh* kelahirannya. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadith dan pembaharu dalam agama dalam abad hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah, Palestin pada tahun 150 Hijriah. Menurut Ahmad As-SytsHnru *Tarikh* inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqolan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh dari Baitul Makdis.⁴¹

Dalam pendapat lain juga disebutkan: para ahli juga sepakat, Imam Syafii lahir pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat ini dikukuhkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughâ*.⁴²

An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Ahmad As-Syurbasi berkata pendapat yang termasyur ialah beliau yang dilahirkan di Ghazza. Diceritakan bahwa Syafi'i dilahirkan pada malam Abu Hanifah meninggal dunia, jika pendapat ini benar, kepastian tentang ini adalah suatu perkara yang terjadi kebetulan saja. Berkaitan dengan nasab Imam Syafi'i Muhammad Al-Aqil menjelaskan sebagai berikut: Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin

⁴¹ Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2004), h. 141

⁴² Ahmad Nahrowi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (al-Imam al-Syafi'i Mazdhabihi al-Qadim wa al-Jadid,) alih bahasa Usman Sya'roni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 11

al-Abbas bin Utsman bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthallibbin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Quraysi asy-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah saw dan putra pamannya.⁴³

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Saw. dari jalur ayah, karena nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah Saw. pada kakeknya yang bernama Abdul-Manaf. Dengan demikian Imam Syafi'i masih keturunan dari Bani Muthalib. Imam Syafi'i sejak kecil telah menunjukkan kecintaannya pada ilmu. Mahmud Syalthut mengatakan: Imam As-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-qur'an umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ketempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁴⁴

Memahami kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran pada saat masih kecil. Kesulitan ekonomi karena ditinggal oleh ayahnya tidak menghalangi minat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Bahkan dengan segala keterbatasan yang ada, Imam Syafi'i harus mencari ke tempat pembuangan sampah untuk menemukan alat yang dapat

⁴³ Muhammad Al-Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Istsbat al-Aqidah, alih bahasa Nabhani idris dan Saefuddin Zuhri*, (Jakarta: Nuansa Jaya, 2006), h. 15

⁴⁴ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 17.

dipakai untuk menulis, karena kesulitan ekonomi untuk membeli kulit binatang yang digunakan untuk menulis.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 Syafi'i kembali ke Mekah, dalam Masjidil Haram ia mulai mengajarkan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah pindah tempat. Selain di Mekah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195- 197H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H.

1. Guru Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya. Di antara guru-gurunya, di Mekah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafii adalah sangat banyak, di antaranya mereka yang mengutamakan tentang hadits dan ada juga mengutamakan tentang pikiran (Ar-Ra'yi). Di antaranya pula ada dari orang Mu'tazilah bahkan ada juga dari orang Syi'ah dan setengah dari mereka adalah dari mazhab Imam Syafii dan seterusnya.

2. Ilmu fiqih Imam Syafi'i

Ilmu fiqih yang dibawa oleh Imam Syafii adalah merupakan suatu zaman perkembangan fiqih dalam sejarah perundangan Islam, karena itu ia mengumpulkan atau menyatukan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan pikir dengan ilmu fiqih ahli-ahli akal dan hadits Ilmu fiqih Imam Syafii merupakan ikatan sunnah dengan kias dan pemikiran pemikiran dengan beberapa pertimbangan, juga mengendurkan adalah ilmu fiqih yang menentukan cara-cara atau peraturan untuk memahami Al-Quran dan hadits, juga dia menentukan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya, oleh karena beliau yang bertanggung jawab sebagai penulis ilmu Usul-Fiqih.⁴⁵

Menurut apa yang terbukti atas bahwa Imam Syafii mulai menyusun mazhab fiqihnya setelah mempelajari ilmu fiqih di Madinah dan begitu juga ilmu fiqih orang-orang Irak. Beliau membuat perbandingan di antara umat serta beliau berbincang dengan orang yang ahli dari kedua tempat. Sesungguhnya mazhab Imam Syafi'i mulai berkembang di Mekah, kemudian berpindah ke Baghdad, beliau

⁴⁵ Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2004), h.155

menyempurnakan mazhabnya di sana, berpindah ke Mesir, di Mesir ajaran ajaran mazhabnya mulai memancar, Imam Syafii menambah dan mengurangi atau mengubah ilmu fiqihnya disebabkan perubahan masyarakat dan keadaan sekitarnya.

Ilmu fiqih dan mazhab Imam Syafii menjadikan Al-Quran sebagai sumber yang pertama dalam menentukan hukum-hukum dan perundangan, kemudian beliau mengatakan bahwa As-sunnah adalah menyamai taraf Al-Quran, karena dia penerang dan penafsir dalam Al-Quran oleh karena itu menganggapnya sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quran. Apabila didapati hadits yang benar di sisinya beliau mengikutinya, beliau pernah berkata Adakah bagi seseorang lain hujjah terhadap Rasulullah? dan beliau menyatakan apabila hadits itu benar (sah) maka ia adalah mazhabku.⁴⁶

Apabila Imam Syafii menemui sesuatu masalah pertama kali beliau mencari hadits Nabawi untuk panduan beliau pernah memberikan kepada murid-muridnya meninggalkan pendapat beliau dan mengambil hukum-hukum yang dibawa oleh hadits jika didapati hadits itu berlawanan dengan pendapatnya.

Imam Syafii pernah berkata di mana saja bumi membawaku dan di manapun juga langit meneduhku, apabila diceritakan dari Rasulullah SAW. sedangkan aku tidak mengatakannya: Ya, aku dengar dan patuh! dan beliau berkata lagi: Walau bagaimana kukatakan atau walau

⁴⁶ Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2004), h.156

bagaimanapun ku asaskan, sedangkan di sana ada pendapat dari Rasulullah yang bertentangan dengan perkataan saya maka perkataan atau pendapat adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. dan itulah pendapatku!

Oleh karena itu Imam Syafii sangat mengetahui kedudukan hadits-hadits, kita dapat melihat beliau bersungguh-sungguh untuk menghafal hadits sehingga Ibnu Farhun pernah berkata didalam kitab "Ad- Diba'ir Madahib" bahwa Imam Syafii adalah penghafal (hafid) dan beliau menghafal kitab Al-Muwatta dalam tempo sembilan malam. Sementara Muhammad bin Al-Hasan berkata Jika para ahli hadits bercakap-cakap maka percakapan mereka dengan melalui lidah Syafi'i.

Imam Syafi'i menyerap berbagai karakteristik mazhab fiqh yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, antara lain Makah, Yaman, Irak dan Mesir. Penyerapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi alur pemikiran dan ijtihad hukum yang dihasilkannya. Perjalanan studi Imam Syafi'i menghasilkan rekonsiliasi atas berbagai perbedaan yang muncul di tiap daerah dan kemudian menghasilkan perpaduan menjadi mazhab baru. Metode ijtihad yang digunakan Imam Syafi'i dalam menggali hukum didasarkan pada empat sumber hukum sebagai berikut:

- a. Kitab Suci al-Qur'an
- b. Hadits-hadits atau Sunnah Nabi
- c. ijma(kesepakatan imam-imam Mujtahid dalam satu masa)
- d. Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya).

empat sumber hukum Islam yang menjadi dasar ijtihad Imam Syafi'i ini disepakati oleh para ahli hukum (mazhab) yang lain. Karena itu Syafi'i dianggap sebagai arsitek agung pembangun teori ilmu pengetahuan ilmu hukum Islam.⁴⁷

Imam Syafi'i adalah sebagai seorang penerang kepada penyimpulan hukum-hukum dari Al-Quran dan Al-Hadits beliau seorang yang- bijaksana dan melihat "An-Nasikh" dan "Al-Mansukh", "AL. Mujmal", dan "Al-Mubayyin" juga "Al-Khas" dan Al-Am, dan lain lagi dari bagian-bagian ilmu pengetahuan, tidak seorang pun yang mendahuluinya dalam perkara ini. Oleh karena itu tidak syak lagi bahwa Imam Syafii adalah orang yang pertama kali menyusun ilmu "Usulul-Fiqh", beliau juga seorang yang tidak dapat ditandingi bahkan tidak ada orang yang dapat menghampirinya dalam memahami kitab Allah (Al-Quran) dan Sunnah Rasulnya SAW. beliau dapat pula menunjukkan bahwa sebagian yang lain.

3. Kitab-kitab Imam Syafi'i

Imam Syafii banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan *sastra (Al-Adab)* dan lain-lain.

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 71

Dalam jilid keempat belas dari kitab "*Mu'jam Al-Udaba*". Yakut menerangkan berpuhunan nama kitab yang dikarang oleh Imam Syafii, jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab hukum fiqih, kebanyakan bab ini telah dimasukkan ke dalam kitabnya "Al-Um".

Di antara kitab karangan Imam Syafii juga ada kitab "Al-Um". Al-Um adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih. Sebagian pengkaji sejarah menafikan kitab Al-Um dikarang oleh Imam Syafii. Mereka berpendapat kitab Al-Um adalah kitab yang dikarang oleh Abi Yakub Al-Buaiti. Sebagai dalilnya bahwa Abi Thalib Al-Makki pernah menyebut dalam kitabnya "Kutul-Kulub", suatu ibarat yang menyebut kitab Al-Um adalah dari Al-Buaiti, beliau menyusun kitab Al-Um yang dikatakan pada masa sekarang dari Ar-Rabi bin Sulaiman dan kitab yang terkenal dengan namanya, sebenarnya ia adalah himpunan dari Al-Buaiti tetapi beliau tidak menyebutkan namanya di dalamnya dan diserahkan kitab itu kepada Ar-Rabi '. Ar- Rabi 'menambah dan menyiarkan kepada manusia oleh karena itu manusia melihat dan mendengarnya dari Ar-Rabi'.

Tetapi patut diingatkan bahwa kita "Kutul-Kulub" tidak boleh lagi tentang periwayatan hadits lebih lagi akbar. Sesungguhnya semua riwayat-riwayat mengatakan bahwa kitab Al-Um adalah karangan Imam Syafi'i. Boleh jadi yang memiliki perkataan dengan perkataan "Sannafa" dalam

ibarat kitab "Kutul-Kulub" artinya bahwa Al-Buaiti menghimpun atau menyusun bagian-bagian kitab itu berarti beliau mengarangnya.

Semasa di Irak Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi nama "Al-Hujjah". Pengesahan atau penetapan tentang ini telah diceritakan oleh empat orang dari para ulama yang terbesar, mereka itu ialah, Ahmad bin Hambal, Ibnu Ath-Tsaur, Az-Za'faran dan Al-karabisi

Di antara kitab Imam Syafii yang lain juga adalah Al-Wasaya Al-Kabirah, Ikhtilaf Ahlil Irak. Wasiyyatus Syafi'i, Jami 'Al-Ilm, Ibtal Al-Istihsan, Jami' Al-Mizani Al-Kabir, Jami " Al-Mizani As-Saghir, Al-Amali, Muktasar Ar-Rabi' wal buwaiti, Al-Imla.

4. Penyakit Dan Meninggalnya Imam Syafi'i

Imam Syafii banyak mengidap penyakit sewaktu hidupnya. Antaranya adalah "penyakit wasir" yang mana penyebab keluar darah pada tiap-tiap waktu.

Yakut telah meriwayatkan di dalam "Mu'jam Al-Udaba" suatu sebab yang aneh dalam meninggalnya Imam Syafii katanya bahwa seorang dari sahabat "Malik bin Anas" yang bernama "Futian" bertengkar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menang dalam pertengkaran itu. Futian mencela Imam Syafi'i. Gubernur Mesir "As-Sarii bin Al-Hakam Al-Balkhi" memerintahkan supaya dipukul Futian juga dipermalukan oleh orang banyak, karena itu banyak dari pendukung Futian datang menyerbu ke majlis pelajaran Imam Syafii, mereka menunggu sampai orang banyak pulang, kemudian mereka menyerang Imam Syafii dan memukulnya

dengan kuat, beliau pulang ke rumah dalam keadaan sakit sampai beliau meninggal dunia.

Sebab ini adalah suatu sebab yang luar biasa karena apa yang diketahui orang banyak Imam Syafi'i meninggal dengan penyakit wasir. Pada suatu ketika darahnya keluar dengan banyak dan beliau pun meninggal dunia.

Imam Syafii meninggal dunia di Mesir pada malam Kamis sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Umurnya di waktu itu berarti lima puluh empat tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, Jenazah Imam Syafii dikuburkan pada hari Jumat pada keesokan harinya. Anak-anak Abdul Hakam menguburkannya di tanah perkuburan mereka. Kuburnya adalah kubur-kubur anak Zahrah. Yakut berkata Kuburnya sangat masyhur di sana sebagai bukti bagi kebenarannya.

B. Sejarah BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu

Baitul Maal Wa Tamwil atau disingkat dengan BMT Al-Muawanah, sebelumnya adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah STAIN Bengkulu. Pada tahun 1983 berdiri Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Raden Fatah Bengkulu dengan Badan Hukum No. 35/BH/XXVI tanggal 30 Maret 1983. Seiring dengan perubahan IAIN Raden Fatah Bengkulu menjadi STAIN Bengkulu maka Koperasi Pegawai Negeri (KPN) mengalami perubahan menjadi Koperasi Pegawai Negeri

(KPN) Al-Muawanah STAIN Bengkulu pada tahun 1998 dengan surat keputusan No.06/PAD/KDK.8.4/KEP/IX/1998, tanggal 29 September 1998. Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Muawanah berubah menjadi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dengan Surat Keputusan Nomor 05/PAD/IX.4/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bengkulu dan disahkan melalui akta Notaris.⁴⁸

BMT Al-Muawanah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur uang simpanan dalam bentuk tabungan wadi'ah, BMT AlMuawanah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan terpadu, yakni tidak hanya mengelola keuangan simpanan anggota, baik Simpanan Pokok maupun 63 Brosur BMT Al – Muawanah IAIN Bengkulu 46 47 Simpanan wajib, melainkan dapat mengelola tabungan dengan sistem syari'ah, juga menerima dan mengelolazakat, infak, sodaqoh dan wakaf untuk diproduktifkan, disinilah makna zakat produktif maupun wakaf produktif.⁴⁹

Beberapa cara untuk mewujudkannya maka BMT Al – Muawanah berpedoman pada :

- a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela Keanggotaan tidak didasarkan oleh fanatisme atau diskriminasi tertentu.

⁴⁸ Brosur BMT Al – Muawanah IAIN Bengkulu

⁴⁹ Veithzal Rivai, dkk. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan) : Disajikan Secara Lengkap Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 611-612

- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi Rancang bangun disusun sesuai prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan nilai-nilai masyarakat Indonesia.
- c. Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota Setiap insan yang terlibat memberikan kontribusinya mendapat pembagian jasa sesuai kontribusi dan keaktifan anggota dan masyarakat yang menjadi unsur pendorong perkembangan usaha koperasi.
- d. Operasional harus berbasis syariah Operasional harus berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang mengharamkan unsur-unsur aktifitas atau transaksi yang mengandung maysir (judi), gharar (tidak jelas), risywah (suap) dan riba (bunga).
- e. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
- f. Pengelolaan usaha bersifat terbuka
- g. Swadaya, swakerta dan swasembada

Dapat menjadi wadah yang menampung peran serta, minat, dan kepentingan demi kemandirian dan martabat anggota dan masyarakat.

1. Visi dan Misi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu

- a. Visi Sebagai visinya adalah menjadi pelopor pertumbuhan BMT yang kompetitif dalam menggali potensi dan mengelola keuangan syari'ah.
- b. Misi adalah sebagai berikut :
 - 1. Mengelolah dana simpanan/tabungan dari civitas akademik dan masyarakat Bengkulu.

2. Mengembangkan sistem usaha yang profesional, berkeadilan, terpercaya, aman, dan nyaman dengan menggunakan sistem keuangan yang berbasis komputer (Soft Ware BMT).
3. Menggali potensi ekonomi syari'ah berupa zakat, infaq, sodaqoh, dan wakaf uang
4. Produktifikasi zakat dan wakaf uang untuk pengembangan ekonomi umat.⁵⁰

Perkembangan BMT Al - Muawanah sangat pesat hingga saat ini berbagai macam produk dan layanan terus dikembangkan di antaranya;

1. Produk Simpanan/Tabungan
 - a. Tabum (Tabungan Umum)
 - b. Simple (Simpanan Pelajar)
 - c. Sitak (Simpanan Tabungan Anak)
 - d. Safitri (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
 - e. Sahaji (Simpanan Haji)
 - f. Tafakur (Tabungan Fasilitas Qurban)
2. Produk Pembiayaan
 - a. Murabahah
 - b. Mudharabah
 - c. Ijarah
 - d. Qardul Hasan
3. Layanan Jasa

⁵⁰ Brosur BMT Al – Muawanah IAIN Bengkulu

- a. Pembayaran listrik pascabayar dan Prabayar
- b. Telepon
- c. Pembayaran TV berlangganan
- d. Tiket Pesawat
- e. Pulsa Elektrik (semua operator)
- f. Zakat, infaq dan sodaqoh
- g. Wakaf uang
- h. BPJS Kesehatan
- i. Multifinance
- j. PDAM

Dengan berbagai produk dan jenis pengembangan lainnya yang di program oleh BMT Al – Muawanah IAIN Bengkulu dapat memajukan perekonomian Indonesia pada umumnya dan Propinsi Bengkulu Khususnya⁵¹. Penerapan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Propinsi Bengkulu

Tabel 1.1

Kepengurusan BMT Al- Muawanah IAIN Bengkulu

| No | Bidang | Jabatan | Nama |
|----|----------|-------------|--------------------------------|
| 1 | Pembina | Rektor IAIN | Prof.Dr.H.Sirajuddin,M,M.Ag.MH |
| 2 | Pengurus | Ketua | Dra.Hj. Fatimah,MA |

⁵¹ Elman Johari, *Bidang Pemasaran*, Wawancara pada tanggal 7 Juli 2020

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| | | Sekretaris | Herlina Yustati,MA.Ek |
| | | Bendahara | Yunida Een,SE.M.Si |
| 3 | Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) | Ketua | Drs.H.Supardi,M.Ag |
| | | Anggota | Dr.Suwarjin,MA |
| Pelaksanaan Harian | | | |
| 1 | Direktur | | Dra.Hj. Fatimah,MA |
| 2 | Menejer operasional | | Ahmad Syarifin,M.Ag |
| 3 | Pembiayaan | | Yunida Een,SE.M.Si |
| 4 | Pemasaran | | Elman Johari,M.Hi |
| 5 | Teler | | Gustiya Sunarti,S.H.I |
| 6 | Akad | | Andi Saputra,J,S.E.I |

Sumber BMT⁵²

Dengan kepengurusan yang telah ditetapkan oleh Rektor IAIN tersebut di atas akan terus meningkatkan pelayanan yang berkemajuan dan terus berkembang. Dalam Penelitian ini Peneliti mengambil beberapa informan/ respon yang akan dijadikan sebagai bahan dalam menjawab dan penunjang informasi terkait dengan judul skripsi yang Penulis buat

⁵² Brosur BMT Al – Muawanah IAIN Bengkulu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai permasalahan yang dirumuskan mengenai Akad *Mudharabah Perspektif* Imam Syafi'i Pada Pembiayaan BMT IAIN Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan sistem wawancara langsung kepada Teller BMT Al-Muwanah IAIN Bengkulu, 23 februari 2021 dengan ibu Gustia Sunarti ia menjelaskan bahwa pengertian pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

“*Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyertaan modal dari seorang pemilik modal kepada pengelola modal untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka si pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Disini tentunya yang menjadi pemodal atau

shohibuil maal yaitu pihak BMT sedangkan pengelola moda atau mudharib yaitu nasababah.”⁵³

Berdasarkan penjelasan ibuk Gustia Sunarti mengenai mudharabah diatas menunjukkan bahwa pembiayaan muadharabah merupakan suatu akad pembiayaan yang berorientasi pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan di saat akad, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan dikarenakan oleh si pengelola modal.

Prosedur pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Mu’aawanah IAIN Bengkulu dilakukan dengan beberapa tahap, mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan – persyaratan yang ditentukan, kemudian berkas-berkas permohonan pembiayaan tersebut disurvei oleh bagian surveior, setelah itu baru pembiayaan dapat direalisasi dan nasabah berkewajiban mengembalikan secara mengangsur tepat pada waktunya menurut kesepakatan bersama yang ada dalam akad perjanjian.⁵⁴

Pembiayaan di BMT IAIN Bengkulu akad Mudharabah kurang diminati oleh nasabah, dikarenakan nasabah lebih meminati akad ijarah (sewa menyewa), prakteknya BMT Al-Muawamah IAIN Bengkulu minim mendapatkan nasabah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan yang sifatnya *konsumtif* berubah menjadi akad *mudharabah* karena adanya kesulitan dalam bagi hasil. Padahal seharusnya *mudharabah* adalah pembiayaan

⁵³ Wawancara Gustia Sunarti, *Pembiayaan Mudharabah*, Tanggal 23 Februari 2021

⁵⁴ Wawancara Gustia Sunarti, *Pembiayaan Mudharabah*, Tanggal 23 Februari 2021

untuk kegiatan yang bersifat *produktif*, yaitu dengan adanya suatu usaha yang dilakukan pengelola untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi antara pengelola dan pemilik modal. Nisbah bagi hasil dalam praktek mudharabah yang terjadi di BMT pun sudah ditentukan oleh pihak BMT.

Keuntungan Akad *Mudharabah* hanya diperuntukkan buat kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (*investor*) dan pengelola. Seandainya ada yang membuat syarat, sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan, “*Mudharabah* dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain,” maka ini tidak sah kecuali jika pihak ketiga tersebut ikut andil mengelola usaha. Seandainya ada yang mengatakan, “Setengah keuntungan untukku dan setengahnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku”. Maka ini sah karena ini akad janji untuk memberikan hadiah kepada istri. Pembagian keuntungan untuk semua pihak yang terlibat tidak hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan, “Saya bekerja sama mudharabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu” Maka ini dalam madzhab Syafi’i tidak sah. Keuntungan harus diketahui secara jelas. Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (*investor*) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan prosentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama *mudharabah* dengan

pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku' maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentasenya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku

Adapun upaya yang dilakukan oleh BMT untuk menarik nasabah, untuk melakukan pembiayaan mudharabah yakni pihak BMT melakukan sosialisasi ke nasabah itu sendiri, Sepertihalnya mendatangi calon nasabah langsung dengan menawarkan produk di BMT IAIN Bengkulu dan memberi penjelasan mengenai BMT, dengan membagikan brosur, menjalin kerjasama. Brosur merupakan alat pengenalan kepada calon nasabah, akan tetapi brosur bukan menjadi alat yang paling unggul untuk merekrut nasabah karena di BMT mengutamakan promosi dengan silaturahmi, dengan sistem kekeluargaan diharapkan akan timbul suatu kepercayaan dari pihak BMT maupun Nasabah. Pelayanan yang profesional dan amanah yang dilakukan di BMT IAIN Bengkulu sesuai dengan visi BMT yaitu "menjadi pelopor pertumbuhan BMT yang kompetitif dalam menggali potensi dan mengelola keuangan syariah,

nasabah akan lebih senang ketika disambut dengan salam, sapa dan senyum dari karyawan BMT. Sistem pelayanan yang lebih diutamakan agar nasabah tidak berpaling pada lembaga lain

B. Pembahasan

Akad Mudharabah perspektif Imam syafi'i pada pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, merupakan usaha antara pemilik modal (BMT) dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan

seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan *konsekuensi bisnis* (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh, akan berbeda dengannya di BMT dikarenakan jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka si pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Disini tentunya yang menjadi pemodal atau *shohibul maal* yaitu pihak BMT sedangkan pengelola modal atau *mudharib* yaitu nasababah.

Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan lain sebagainya, berkaitan dengan keberadaan dalam *syirkah inan*, hal inipun sama sepertihalnya akad *Mudharabah* Al-Muawanah IAIN Bengkulu, yang mana modal harus berupa uang dan tidak berbentuk barang.

Pembagian keuntungan harus dalam bentuk prosentase, tidak dengan nominal tertentu karena bisa jadi keuntungan yang didapatkan hanya sebesar nominal tersebut. Akibatnya hanya satu pihak yang menikmati keseluruhan keuntungan. Dalam pelaksanaan pembagian hasil akad *Mudharabah* BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu, sistem bagi

hasilnya 60% untuk BMT IAIN Bengkulu dan 40% untuk pengelola (nasabah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan *mudharabah* di BMT Al-Muwanah IAIN Bengkulu *Perspektif* Imam Syafi'i merupakan kerja sama pemilik modal kepada pengelola modal untuk dipergunakan. Sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan dalam bentuk persentase. Produk pembiayaan *Mudharabah Perspektif* Imam Syafi'i modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan lain sebagainya, hal inipun sama pelaksanaan akad *Mudharabah* Al-Muwanah IAIN Bengkulu, yang mana modal harus berupa uang dan tidak berbentuk barang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan bahwasanya Akad *Mudharabah* di BMT IAIN Bengkulu belum maksimal untuk mengembangkan akad *Mudharabah* sehingga nasabah sangat minim sekali untuk melakukan pembiayaan *Mudharabah*, Peneliti sangat berharap untuk kedepannya akad *Mudharabah* lebih maju dan banyak dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Soemitra. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad As-Syurbasi. 2004. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi*. Jakarta: Amzah
- Ahmad Nahrowi Abdus Salam. 2008. *Ensiklopedia Imam Syafi'i (al-Imam al-Syafi'i Mazdhabihi al-Qadim wa al-Jadid,)* alih bahasa Usman Sya'roni. Jakarta: Mizan Publika.
- Ahmad As-Syurbasi. 2004. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi*. Jakarta: Amzah
- Ahmad As-Syurbasi. 2004. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi*. Jakarta: Amzah
- Amin Aziz. 2007. *Kegigihan Sang Perintis* Jakarta : MAA Institute.
- Amalia Euis. 2009. *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* , h 21
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

Elman Johari, *Bidang Pemasaran*, Wawancara pada tanggal 7 Juli 202

Isretno, Evita, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya Press, 2011)

Fadillah Ahmad, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji (Studi Pada Bank SYARIAH MANDIRI KCP BELITANG)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018

Firdaweri, “*Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)*”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Mudammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwi*, Yogyakarta: UII Press; 2004

Mudammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 5

Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

- Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terj. Fakhriyah Mumtihan (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996)
- Rahman Ambo Masse, *konsep mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan* ,Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare,2010
- Mirza Dwi Anisa (2017), *Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro* (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung). UIN Raden Intan Lampung,2017
- Mukti Nelasari, *Mutlaqah Dalam Simpanan Berjangka (SIJAKA) Di KSPPS BMT EL Labana SEMARANG (Perspektif Manajemen Dakwah)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018
- Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Sanapiah Faisal, *Format-format Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Sugiyono, *Statistik Nonparametris untuk penelitian*,(Bandung: CV Alfabeta, 2013)
- Muhammad Al-Aqil, *Manhaj al-Imam al-Syafi'i fi Istsbat al-Aqidah, alih bahasa Nabhani idris dan Saefuddin Zuhri*, (Jakarta: Nuansa Jaya, 2006)
- Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Veithzal Rivai, dkk. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan) : Disajikan Secara Lengkap Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013)

LAMPIRAN

LEMBAR PENUGASAN KERJA
(Bersama pelegapan tugas)

1. NAMA MAHASISWA
NAMA: Firda Samudra
NIM: 19111411010
MURID: Perbanas Syariah

SEMESTER 8

2. JUDUL YANG DIALUKAN (Berisi 1 atau lebih masalah dan Rumusan Masalah)
a. Judul 1: MINAT NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN PRODUK BA' AS-SALAM DAN BA' AL-HSTISHNA
(Studi BNI Syariah Kota Bengkulu)

(Jelas, spesifik, tidak diragukan, rentang 5 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

Latar Belakang Masalah: Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi Islam, bank juga melakukan berbagai kegiatan peredaran yang saling terkait adalah memberi yang dengan cara menghimpun dan menyalurkan laba. Kemudian menjual yang yang berhasil diperoleh dengan cara mengeluarkan kembali ke masyarakat maka pemberian pinjaman atau kredit. Dari kegiatan inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu selisih harga beli (harga pembelian) dan selisih harga jual (penjualan).

Sering nasabah akan menerima bank syariah atau berminat sama bank syariah ketika pada praktik atau akad yang dirasakan menguntungkan dirinya. Di antara salah satu prinsip dalam akad bank syariah yang diuraikan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Pembina Syariah di Indonesia adalah memperlakukan suatu nilai (barang) sebarang dengan suatu barang lainnya yang masih berada dalam perimbangan pertimbangannya dan akan disalurkan kemudian.

Di dalam bank syariah juga terdapat pembiayaan Ba' Al-Hstishna salah pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemertanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dipelajari antara nasabah dan penjual atau pembuat barang.

Dari beberapa konsep mengenai minat nasabah dalam praktik pembiayaan bank syariah diharapkan pihak manajemen perbankan dapat memahami perilaku konsumen dalam membeli produk di bank syariah karena kepuasan konsumen ditentukan oleh kinerja manfaat produk dalam hubungan dengan nilai yang memenuhi harapan konsumen. Dalam memahami perilaku konsumen untuk mencapai keputusan membeli dilakukan oleh konsumen dengan beberapa tahapan yang meliputi mengenal kebutuhan, mencari informasi, evaluasi alternatif keputusan membeli dan perilaku setelah membeli.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di bank BNI Syariah Bengkulu terdapat 2 produk ba' salam dan ba' istishna, meskipun sosialisasi mengenai bank syariah terhadap kedua produk ba' salam dan ba' istishna, jumlah muslim tinggi, pemahaman kedua produk tersebut sudah memadai ternyata yang lebih diminati produk ba' istishna, ini dapat dilihat dari pesanan nasabah yang ada produk ba' istishna yang dinikmati sebanyak 60% nasabah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Produk Ba' As-Salam dan Ba' Al-Hstishna (Studi BNI Syariah Kota Bengkulu).

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktik/pelaksanaannya)

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Sistem Pembiayaan ba' As-Salam dan Ba' Al-Hstishna pada BNI Syariah Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Ba' As-Salam Dan Ba' Al-Hstishna di BNI Syariah Kota Bengkulu?

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

b. Judul 2:

(Jelas, spesifik, tidak diragukan, rentang 5 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata)

Latar Belakang Masalah

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktik/pelaksanaannya)

Rumusan Masalah

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

c. Judul 3

(Jelas, spesifik, tidak diangkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata)

Latar Belakang Masalah

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktik/pelaksanaannya)

Rumusan Masalah

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

g. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

stasiun dilanjutkan jika mendapatkan izin penelitian di lokasi KB.

Pengelola Perpustakaan


Dedy Anandi, MBA

h. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Catatan

Dapat dilanjutkan seminar

Kaprodi



Yosy Arisandy

V. JUDUL YANG DISAHKAN


Bengkulu, 20 April 2020

Mengetahui

Kaput Ekis/ Manajemen



Mahasiswa


Randi Siswanto



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Randi Siswanto
NIM : 1611140190
Prodi : Perbankan syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari kamis tanggal 6 agustus 2020 atas saran dan perbaikan dari penyeminar maka proposal dengan

judul: Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Produk Bai' as-salam Dan Bai' al- istishana (Studi Mandiri Syariah Kota Bengkulu)

diubah menjadi : Teori Akad Mudharabah Menurut Pandangan Para Pemikir Islam (Studi Teoritis Imam syafi'i, Imam Hanafi Dan Imam Maliki)

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, November 2020

Peneliti

Randi Siswanto

Nim, 1611140190

Mengetahui
Pengelola Perpustakaan FEBI

Yuniyingsih, M.E.K

menyetujui
Penyeminar

YunidaEen Fryanti, M.Si

Nip.198106122015032003


*Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap*

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Randi Siswanto
NIM : 1611140190
Jurusan/Prodi : PBS

| No | Permasalahan | Saran Penyeminar |
|----|--------------|------------------|
| | | |

Bengkulu,
Penyeminar,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis 6 Agustus 2020
Nama Mahasiswa : Randi Siswanto
NIM : 1611140190
Jurusan/Prodi : PBS

| Judul Proposal | Tanda Tangan Mahasiswa | Penyeminar |
|--|------------------------|------------|
| MINAT NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN PRODUK BAI' AS-SALAM DAN BAI' AL-ISTISHANA (Studi Mandiri Syariah Kota Bengkulu) | | |

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Sekeloa I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:

REKAM JEJAK BELAJAR

Nama: Yunida Eca Feryanti Si
 No. Absen: 180106122015032003
 Kelas: Acad. Manajemen
 Semester: 1

| No. | Tanggal | Materi | Uraian | Nilai |
|-----|---------|---------------------|---|-------|
| 1 | 16-10 | Proposal | lanjutan materi literasi | 80 |
| 2 | 21-10 | Pelebaran wawancara | lanjutan | 80 |
| 3 | 23-10 | Sk. penelitian | lanjutan | 80 |
| 4 | 05-11 | Penelitian | Ganti tempat penelitian | 80 |
| 5 | 06-11 | Judul skripsi | Judul harus sesuai dengan apa yang harus diteliti | 80 |
| 6 | 17-11 | Proposal | lanjut penelitian | 80 |
| 7 | 04-12 | BAB IV | lanjutan keBAB V | 80 |
| 8 | 14-12 | SKRIPSI | Ditambahkan lagi materinya | 80 |
| 9 | 12-01 | SKRIPSI | ACC, lanjut ke Pembimbing 1 | 80 |
| | | | | |

Bangka,

Dosen Pembimbing I

 NIP. 741202006042001

Pembimbing II

 Yunida Eca Feryanti Si
 NIP. 180106122015032003



UNIVERSITAS ISLAM BENGKULU
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM
Jl. Sekeloa Tengah No. 10, Bengkulu
Telp. (0736) 441111 Fax. (0736) 441112


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Fitri Kusuma Program Studi: Pendidikan Sekolah
Nim: 101110150 Pembimbing I: Dr. Nurul Hak, M.A
Judul Skripsi: Peran Masjid Muhammadiyah Memotivasi Paudangan Para Perokok
Ulangi (jika perlu): Insan Syahid - Insan Hafid Dan Insan Madani

| No | Hari/Langkah | Status | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|--------------|-----------|-----------------|-------|
| 1 | | Bimbingan | | |
| | | Bab I | ace | R |
| 2 | | Bab II | ace | R |
| | | Bab III | ace | R |
| 3 | | Revisi | Yahudi | R |
| | | Bab IV | ace | R |
| 4 | | Bab V | ace | R |
| | | | | |

Bengkulu, Januari 2021

Mengtahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Fitri Kusumi, M
NIP. 197412012000042001

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 19810612205032003